



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 45 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KONAWE UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pelaksanaan pembangunan Daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan, sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. pemberian rekomendasi penetapan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap Instansi dan Lembaga lainnya yang terkait;
- e. pengawasan menilai dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

- dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan;
 - h. pelaksanaan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi kepada pemerintah Daerah Kabupaten;
 - i. pemantauan pelaksanaan kegiatan dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - j. penginventarisasian permasalahan yang diperoleh dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta mengambil kebijakan penyelesaian masalah;
 - k. penyampaian saran kepada Kepala Daerah tentang kebijakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
 - l. pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Lingkungan Hidup serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pada dinas dan kementerian terkait;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas Lingkungan Hidup;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana kerja sama dan hubungan masyarakat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan dan penyusunan program, evaluasi program dan pelaporan serta urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta pengelolaan urusan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta urusan kepegawaian.

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH

Pasal 14

- (1) Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan dan Penaatan PPLH
- (2) Bidang Penataan dan Penaatan PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penataan dan Penaatan PPLH menyelenggarakan fungsi :

Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;

- a. penyusunan dokumen RPPLH;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- d. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup'
- g. pelaksanaan sinkronisasi RRLPH Nasional, Pulau/kepulauan dan Ekoregion;
- h. penyusunan NSDA dan LH
- i. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
- j. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- k. pengsosialisasian kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- l. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
- m. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- n. pelaksanaan fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- o. pelaksanaan fasilitas pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- p. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- q. pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- r. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- s. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

- t. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- u. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- v. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi pengaduan;
- x. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- y. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- z. penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- aa. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- ab. pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ac. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ad. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ae. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- af. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- ag. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- ah. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- ai. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- aj. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- ak. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- al. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas;
 - a. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. melaksanakan penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. melaksanakan sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
 - i. melaksanakan penyusunan NSDA dan LH;
 - j. melaksanakan penyusunan status kualitas lingkungan hidup daerah;
 - k. melaksanakan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - l. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. melaksanakan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis kabupaten;
 - n. melaksanakan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
 - o. melaksanakan fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. melaksanakan fasilitas pembinaan penyelenggaraan KLHS;

- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - r. melaksanakan koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (amdal UKL-UPL, izin lingkungan hidup, audit LH, analisis resiko LH);
 - s. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (amdal dan UKL/UPL);
 - t. melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan Pelaksanaan proses izin lingkungan.
- (2) Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. membimbing teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. menyelesaikan sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan; dan Pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas ;
- a. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;

- e. melaksanakan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- f. melaksanakan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- g. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- h. melaksanakan penegakan Hukum di bidang Lingkungan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan
Peningkatan Kapasitas

Pasal 18

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan penyediaan penetapan, pengembangan teknologi dan investasi terhadap bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 dan peningkatan kapasitas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah terpadu, dan tempat pembuangan akhir sampah;
- n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping;
- o. penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjang, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjang, perubahan dan

- pencabutan) dalam satu daerah;
- z. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
 - aa. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - ab. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah;
 - ac. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu;
 - ad. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
 - ae. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - af. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - ag. pengidentifikasian verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - ah. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - ai. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - aj. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - ak. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - al. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - am. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - an. pelaksanaan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - ao. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

terkait PPLH;

- ap. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aq. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- ar. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- as. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- at. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- au. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- av. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- aw. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- ax. pengembangan jenis penghargaan LH;
- ay. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- az. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ba. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas terdiri atas :
 - a. Seksi Pertamanan, Kebersihan dan Pengolahan Sampah;
 - b. Seksi Pengolahan Limba Bahan Berbahaya dan Beracun/B3;
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3.

Pasal 21

- (1) Seksi Pertamanan, Kebersihan dan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyusun informasi pengelolaan sampah;
 - b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
 - e. membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang

- mampu diurai oleh proses alam;
- f. membina pendaur ulangan sampah;
- g. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. merumuskan kebijakan penanganan sampah;
- j. mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. menyiapkan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- l. melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuatan open dumping;
- o. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaam sampah;
- p. memberikan kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. melaksanakan kerjasama dengan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pertamanan, Kebersihan dan Pengolahan Sampah;
- u. Melaksanakan Penataan dan Pemeliharaan Pertamanan dilingkungan Ibu Kota Kabupaten;
- v. Melakukan Koordinasi Pengawasan dan penyuluhan tentang pentingnya pengelolaan pertamanan dan Kebersihan baik jalan umum maupun drainase;
- w. Membuat rencana dan program kegiatan operasional jangka pendek, menengah dan tahunan dibidang Pertamanan dan Kebersihan;
- x. Merumuskan kebijakan teknis penataan kebersihan dan pertamanan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah;
- y. Melaksanakan survey dan pemetaan lokasi kebersihan dan pertamanan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan pembangunan serta penataan kebersihan dan pertamanan;
- z. Mengkoordinasikan teknis penyelenggaraan kegiatan bidang kebersihan dan pertamanan serta pengelolaan pemanfaatan lokasi Kebersihan dan Pertamanan kepada instansi dan stakeholder lainnya;
- aa. memberikan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- ab. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- ac. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).

(2) Seksi Pengolahan Limba Bahan Berbahaya dan Beracun/B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- b. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
- d. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan data pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- e. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- f. melaksanakan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- g. melaksanakan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- h. melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan Pemantauan;
- i. melaksanakan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

(3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. mengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan

- lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e. melaksanakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f. melaksanakan penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - i. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - j. melaksanakan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - k. melaksanakan penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - l. melaksanakan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - m. melaksanakan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - n. melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
 - o. melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - p. melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - q. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - r. melaksanakan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - s. melaksanakan pengembangan jenis penghargaan LH;
 - t. melaksanakan penyusunan kebijakan tata cara pemberian

- penghargaan LH;
- u. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - v. melaksanakan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
 - w. melaksanakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. membuat rencana dan program kegiatan operasional jangka pendek, menengah dan tahunan dibidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- b. melaksanakan survey dan pemetaan lokasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- c. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- e. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. Penentuan buku mutu sumber pencemar;
- h. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- i. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan

- non institusi; dan
- k. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
 - l. Melakukan Penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri atas :
 - a. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - c. Seksi Kehutanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kebersihan Pertamanan dan Penegakan Hukum.

Pasal 25

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan Pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan Pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan serta pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (3) Seksi Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana dan melaksanakan inventarisasi sumber daya hutan;
 - b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian hasil inventarisasi sumber daya hutan;
 - c. Menyiapkan bahan, rekomendasi atau pertimbangan teknis penunjukan dan pengukuhan kawasan hutan;
 - d. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan batas penataan kawasan hutan, rekonstruksi dan pemetaan hutan;
 - e. Menyiapkan bahan penatagunaan, status dan perubahan fungsi kawasan hutan;
 - f. Menyiapkan bahan tukar menukar dan pinjam pakai kawasan hutan, serta peruntukan kawasan hutan;
 - g. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi penataan, pemanfaatan/ penggunaan hutan, dan pertimbangan teknis mutasi areal;
 - h. Menyusun perencanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, perbenihan serta monitoring dan evaluasi daerah aliran sungai;
 - i. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan,

- perbenihan serta monitoring dan evaluasi daerah aliran sungai;
- j. Melaksanakan pelayanan dan pemberian informasi pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, perbenihan serta monitoring dan evaluasi daerah aliran sungai;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan administrator
- (7) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (8) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon Va atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Waggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Waggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 134


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH

Nip. 19640610198903 1 025
Pembina Tk.I, IV/b

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 45 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KONAWE UTARA



BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH

Nip. 19640610198903 1 025

Pembina Tk.I, IV/b

